

TAJUK

Kampus Bisa Berperan Cegah Mahasiswa Bunuh Diri

Kasus bunuh diri terjadi lagi di wilayah DIY. Kali ini seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) diduga depresi dan meloncat dari lantai 4 gedung asrama, Senin (2/10). Kasus ini menambah banyak daftar pelaku bunuh diri di wilayah DIY.

Menurut data dari Polda DIY, per Agustus 2023 tercatat 36 kasus bunuh diri di wilayah DIY. Jumlah kasus ini tentu harus menjadi perhatian masyarakat dan pemangku kepentingan. Data ini tidak bisa dianggap enteng. Menyorot kasus bunuh diri yang terjadi pada

mahasiswa, kasus ini tentu akan meninggalkan trauma mendalam bagi lingkungan pendidikan tempatnya belajar. Tentu perhatian yang diberikan harus lebih.

Kampus tempatnya belajar harus terpantik untuk membuat program yang memberi perhatian khusus kepada mahasiswa agar bunuh diri bisa dicegah. Kejadian ini harus menjadi penggugah kesadaran. Kampus tidak bisa diam saja. Harus ada penyelidikan komprehensif dan penanganan yang baik.

Mahasiswa bunuh diri bukan fenomena biasa. Ada banyak mahasiswa lain yang

akan terpengaruh dengan kejadian ini. Hal paling cepat yang bisa dilakukan kampus adalah meningkatkan perhatian dan terus berkampanye tentang kepedulian terhadap sesama.

Perilaku cuek dan tidak peduli harus diminimalkan. Lingkungan pendidikan wajib menyokong pembangunan budaya peduli.

Dorongan untuk saling peduli ini akan menjadi fondasi masyarakat kampus, sehingga jika ada masalah, mereka bisa saling menepang. Secara sistem, kampus pun tidak boleh cuek. Harus menyadari penuh bahwa

mahasiswa sekarang rentan depresi.

Gaya hidup dan kehidupan sosial Generasi Z kini mengarah pada beban-beban sosial yang membuat mereka rentan depresi. Cara pikir Generasi Z yang banyak dipengaruhi kehidupan di media sosial, yang sulit dikontrol, harus diimbangi dengan budaya saling peduli yang tinggi.

Hal itu bukan tidak mungkin dibangun di kampus. Sekarang sahnya pemangku kepentingan, bukan hanya UMY, bergerak bersama membuat peta kebijakan agar masyarakatnya saling peduli. Model kebijakan ini

juga bisa diterapkan pada masyarakat lebih luas.

Di sisi lain, kampus juga harus membuka saluran-saluran pencegahan dan penanganan kasus bunuh diri. Harus ada fasilitas konsultasi psikologi dan sosial untuk seluruh masyarakat kampus.

Fasilitas ini harus bisa diakses seluruh warga kampus secara gratis, dan data dijamin kerahasiaannya. Fasilitas konsultasi psikologi harus berdamai dengan penanganan masalah sosial. Para konsultan diberikan akses jejaring agar mereka mampu memberikan saran dan solusi nyata.

Fasilitas ini juga bisa

menjadi tempat mendeteksi dini jika ada gejala depresi pada mahasiswa. Isu kesehatan mental yang biasanya beririsan dengan masalah sosial harus mendapat tempat khusus dalam kebijakan kampus. Perguruan tinggi berperan penting, dalam hal mitigasi dan mengidentifikasi ada tidaknya potensi mahasiswa dan warga kampus lain terjerat depresi.

Pembentukan budaya peduli dan fasilitas konsultasi memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan kasus depresi berujung bunuh diri. Jangan hanya diam, saatnya kampus bergerak.

Ganja Medis dalam Perspektif Kesehatan & Filsafat Islam



Febriana Astuti

Dosen Prodi D3 Farmasi Poltekkes TNI AU Adisutjipto dan Program Doktor Ilmu Farmasi UAD

Dalam Konvensi Tunggal 1961/United Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961, ganja masuk schedule IV (klasifikasi sangat berbahaya). Hasil sidang Commission on Narcotic Drugs (CND) tahun 2020 disepakati rekomendasi 5.1 bahwa ganja diturunkan dari schedule IV (klasifikasi sangat berbahaya) ke schedule I (klasifikasi berbahaya).

Namun international convention masih mengawasi secara ketat, dan Pasal 39 konvensi tersebut mengakui kedaulatan negara dalam menerapkan aturan sesuai dengan pertimbangan masing-masing negara apabila sebuah zat dipandang masih sangat berbahaya.

Dalam aspek Kesehatan menurut Food And Drug Administration (FDA) melaporkan terdapat lebih dari 80 zat aktif yang terdapat pada tanaman ganja yang biasa diketahui adalah tetrahydrocannabinol (THC) dan Cannabidiol (CBD). Hasil

penelitian yang dilaksanakan di luar negeri menunjukkan bahwa penggunaan ganja medis hanya efektif sebagai obat tambahan pada kasus epilepsi tipe tertentu dan terbukti tidak lebih unggul dari obat-obatan yang selama ini ada seperti clobazam.

Tetrahydrocannabinol (THC) sebagai zat psikoaktif utama ganja dengan kandungan rata-rata 18% - 20% menurut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Hasil analisis sampel terbatas yang diperiksa oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN ditemukan kadar THC 25,09%. THC dapat mempengaruhi syaraf pusat dan otak manusia sehingga menyebabkan perubahan pola berpikir, berperilaku dan emosi, di mana penggunaan jangka panjang atau lama dapat menyebabkan terjadinya toleransi dan ketergantungan.

Cannabidiol (CBD) memiliki efek antinyeri dan antikejang yang dianggap memiliki potensi dalam pengobatan. Berdasarkan UU RI No.35/2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (1) secara tegas menyatakan narkotika golongan I dilarang untuk pelayanan kesehatan. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat

dan Makanan. Beberapa negara yang melegalkan ganja untuk nonmedis antara lain Kanada, Kolumbia, Belanda, Spanyol, Meksiko, Afrika Selatan, Uruguay, Irlandia, Peru. Negara yang melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis antara lain Argentina, Brazil, Kosta Rica, Yunani, Portugal dan masih banyak negara terutama di

Benua Eropa.

Ganja dalam Islam

Di Indonesia legalitas ganja medis sudah diajukan. Pengajuan meminda Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 6 ayat 1 UU Narkotika agar memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I ganja untuk medis. Amar putusan MK menyatakan menolak dengan alasan ganja berpotensi ketergantungan tinggi. Belum ada pengkajian dan penelitian secara komprehensif mengenai manfaat ganja untuk medis di Indonesia, serta kebijakan

negara lain belum bisa diadopsi di Indonesia karena perbedaan karakter baik jenis bahan narkotikanya, struktur dan budaya dari negara yang bersangkutan.

Dalam hukum Islam narkotika yang dikenal pada saat ini sebenarnya tidak ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satupun ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang membahas masalah tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi, ganja, heroin serta bentuk lainnya baik padat maupun cair dikenal dengan sebutan mukhaddirat yang dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-6 hijriah dan itupun hanya terbatas pada ganja. Salah satu dalil yang menunjukkan keharaman narkotika adalah

surah Al-Maidah ayat 90: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi [berkorban untuk] berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.* Dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak secara langsung disebutkan narkotika melainkan hanya istilah khamr. Khamr merupakan segala sesuatu yang menutup akal, di mana khamr dan narkotika mempunyai

sifat mengacaukan, menutup dan mengeluarkan akal.

Menurut Islam Allah SWT menciptakan segala sesuatu karena suatu alasan. Hal ini dijabarkan dalam Al-Qur'an surat Ali-Imron ayat 191 yang berbunyi: *Ya Tuhan kami tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia; Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.*

Ayat tersebut menjelaskan segala sesuatu yang Allah SWT ciptakan memiliki manfaat termasuk ganja, memiliki manfaat yang dapat menjadi bahan obat untuk membantu masyarakat. Analisis hukum Islam terhadap penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan dibolehkan apabila dalam kenyataan tidak bisa atau tidak ditemukan benda halal (karena ada unsur darurat) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan selain narkotika.

Kondisi darurat yang dimaksud adalah suatu kondisi keterpaksaan menggunakan obat yang mengandung narkotika karena tidak ada pilihan lain. Komisi Fatwa MUI memberikan pandangan dalam perspektif fikih mengutip dari hadis Nabi Muhammad, bahwa Allah tidak menjadikan obat untuk manusia di dalam hal-hal yang diharamkan. Dalam kitab Al-Majmu' juz 8, halaman: 53 dijelaskan bahwa jika tidak ada keperluan memanfaatkan barang haram untuk obat, misalnya karena ada benda lain yang suci dan berfungsi sama, maka barang haram tersebut tidak boleh digunakan.



@Harian_Jogja
Pesanan/kicauan tak menyinggung masalah SARA, bukan fitnah, tidak bersifat promotif atau mendiskreditkan pihak atau produk tertentu. Anda juga bisa mengirimkan melalui Whatsapp di nomor 081779991400.

@Harian_Jogja
Daftar Harga BBM Pertamina di Seluruh Indonesia, Mulai Oktober 2023 Naik Lagi

@wrahardian2
katanya Indonesia negara kaya minyak, kenapa harga naik terus ?

POJOK

Sejumlah artis terjerat kasus judi online.
Berantas tuntas, jangan pandang bulu...

CEK Fakta

Hoaks, Rakyat Rusia Desak Putin Ledakkan Nuklir

Alutsista Militer Indonesia
Geger !! Jutaan Rakyat Rusia Turun Ke Jalan Desak Putin Ledakan AS Dengan Nuklir...

CUPLIKAN...!!
Geger !! Jutaan Rakyat Rusia Turun Ke Jalan Desak Putin Ledakan AS Dengan Nuklir...
Kirim pesan

Akun Facebook **Alutsista Militer Indonesia** pada 1 Oktober 2023 mengunggah sebuah video berjudul **Geger !! Jutaan Rakyat Rusia Turun Ke Jalan Desak Putin Ledakan AS Dengan Nuklir**.

Berdasarkan hasil penelusuran, video yang menampilkan foto unjuk rasa disertai klaim bahwa jutaan rakyat Rusia turun ke jalan mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin mengombom Amerika Serikat dengan nuklir, ternyata konten menyesatkan.

Faktanya, foto yang ada di video itu adalah foto ketika adanya parade LGBT Internasional pada Agustus 2022.

Salah satu video yang menampilkan unjuk rasa yang indetik dimuat di artikel berita berjudul **Ribuan Orang Gelar Aksi Protes Tolak Parade LGBT Internasional di Serbia** yang terbit di salah satu media nasional pada 29 Agustus 2022. Video ini menerangkan ribuan orang di Belgrade, Serbia, turun ke jalan menolak adanya parade LGBT Internasional. Massa tetap turun ke jalan meski pemerintah mengatakan Serbia tidak akan menjadi tuan rumah parade LGBT. Dengan demikian, konten video yang menyatakan warga Rusia mendesak Vladimir Putin meledakkan bom nuklir dipastikan hoaks. (turnbackhoax.id)

Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab: Anton Wahyu Prihartono.
Wakil Pemimpin Redaksi: Nugroho Nurcahyo.
General Manajer Konten: Budi Cahyana.
Dewan Redaksi: Ahmad Djauhar, Arief Budisusilo, Y. Bayu Widagdo, Suwarmin, Rini Yustiningsih.
Manajer Sekretariat Redaksi & Promosi: Putri Meriditha.
Manajer Konten Senior: Laila Rochmatin, Maya Herawati, Sugeng Pranayoto
Manajer Konten: Arief Junianto, Bhekti Suryani, Galih Eko Kurniawan, Mediani Dyah Natalia, Yudhi Kusdiyanto.
Reporter: Abdul Hamid Razak, Andreas Yuda Pramono, Anisatul Umah, Bernadetha Dian Saraswati, Catur Dwi Janati, David Kurniawan, Hadid Husaini, Jumali, Lajeng Padmaratri, Lugas Subarkah, Nina Atlasari, Sirjolj Khafid, Sunartono, Stefani Yulindriani Ria S. R, Triyo Handoko, Ujang Hasanudin, Yosef Leon Pinsker.
Fotografer: Desi Suryanto (koordinator), Gigih Mulyisty Hanafi.
Asisten Manajer Kreatif & Desain: Muhammad Nurbawa Purna Yudha.

Harian Jogja BERBUDAYA. MENGINSPIRASI. TERPERCAYA.

Penerbit PT Aksara Dinamika Jogja | Sertifikat Dewan Pers No: 205/DP-Terverifikasi/K/II/2018

Presiden Direktur: Arief Budisusilo.
Direktur Bisnis: Anton Wahyu Prihartono.
Direktur Keuangan dan Administrasi: Amnisa Nurul Aini.
General Manajer IMS: Sri Pujiningsih.
Manajer Event: Eko Soetarmo
Manajer Sirkulasi & Pengembangan Bisnis: Wisnu Wardana.

Alamat Redaksi/Perusahaan: Jl. A.M. Sangaji 41 Jogja-Telp: 0274-583183 (Hunting)-Faks: 0274-564440. klan@harianjogja.com & Sirulasia@harianjogja.com-
Rekening Bank: PT Aksara Dinamika Jogja, Bank Mandiri cab. Katamso 137-000-583966-3-Tarif Iklan: Display BW 20.500/mmkml, FC 33.000/mmkml, kolom 11.500/mmkml, baris 7.000/baris, dukacita BW 10.000/mmkml, FC 13.000/mmkml, hal 1 FC bawah lipatan Rp 80.000/mmkml, Atas lipatan Rp 85.000/mmkml, creative ad BW Rp 26.500/mmkml, FC 42.000/mmkml-Perencanaan: PT Solo Grafika Utama. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Harian Jogja dilengkapi identitas dan tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam bentuk apapun.

Redaksi menerima artikel dari penulis. Artikel diketik dengan spasi ganda maksimal 6.000 karakter disertai riwayat hidup singkat penulis, foto diri penulis, nomor rekening bank, dan NPWP (jika ada). Kirimkan melalui email ke alamat aspirasi@harianjogja.com. Artikel harus orisinal dan tidak dikirimkan ke media massa lain. Setiap artikel yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis, menceraikan publik, dan tidak mempertentangkan SARA. Artikel yang dimuat menjadi hak redaksi Harian Jogja dan dapat diterbitkan di media lain yang terdapat dalam grup *Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIB)*. Apabila lebih dari dua pekan tulisan tak dimuat, penulis berhak mengirimkan ke media lain. Sekretariat redaksi tidak melayani pembayaran honor secara langsung. Honor penulis akan dikirim melalui transfer bank.